



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Perhubungan I No. 5 Komplek Meteo-DEPHUB,
Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan,
15221

Telp : (021) 7369 1621, 7369 1622, 7369 1623
Fax : (021) 7369 2676, 734 3508
Website : <http://www.amg.ac.id>

PERATURAN KETUA
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.013.a/STMKG/III/2016
TENTANG
TATA TERTIB, PENGHARGAAN PRESTASI DAN PENETAPAN SANKSI TARUNA
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Pasal 69 dari Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Tata Tertib, Penghargaan Prestasi dan Penetapan Sanksi Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5058);
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AMG menjadi STMKG (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 90);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24/E/O/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi Meteorologi dan Geofisika di Tangerang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 230/E/O/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi

- Meteorologi dan Geofisika di Tangerang Selatan;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
 10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA TERTIB, PENGHARGAAN PRESTASI DAN PENETAPAN SANKSI TARUNA SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P A S A L 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembina adalah Pegawai Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang membina dan membangun karakter Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
3. Taruna adalah semua peserta didik yang menjalani proses pembelajaran di lingkungan Kampus Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
4. Komandan Resimen adalah taruna/taruni yang dipilih melalui Pemilihan Umum Raya yang mendapat tugas memimpin seluruh kesatuan Resimen Korps Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
5. Komandan Polisi Taruna adalah taruna/taruni yang dipilih oleh Komandan Resimen Korps Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang membawahi Satuan Polisi Taruna.
6. Satuan Polisi Taruna adalah taruna/taruni yang dipilih oleh Komandan Polisi Taruna yang mempunyai tugas untuk mendisiplinkan Taruna.
7. Senior adalah seluruh taruna yang berpangkat lebih tinggi satu tingkat atau lebih yang dikenakan pada pakaian seragam dinas.

BAB II TATA TERTIB DI DALAM KAMPUS

PASAL 2 KEWAJIBAN TARUNA

1. Setiap taruna wajib mematuhi Janji Taruna dan mengamalkan nilai-nilainya.
2. Setiap taruna wajib mentaati segala bentuk aturan di dalam kampus.
3. Setiap taruna wajib menjaga ketertiban dan ketenangan di dalam kampus.
4. Setiap taruna dilarang merusak fasilitas kampus.
5. Setiap taruna dilarang merokok, mengkonsumsi/mengedarkan narkoba atau meminum minuman keras.

PASAL 3 TATA TERTIB PAKAIAN DINAS TARUNA

1. Setiap taruna wajib mengenakan pakaian seragam dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan aturan yang telah ditentukan :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) : dikenakan saat kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan lainnya di lingkungan kampus dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - baju dan celana PDH, jilbab PDH untuk taruni muslim, atribut, ikat pinggang PDH, sepatu PDH, kaos kaki hitam dan mut.
 - b. Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) dikenakan saat upacara awal bulan dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - baju dan celana PDUK, jilbab PDH untuk taruni muslim, ikat pinggang PDUK, atribut, ikat pinggang PDH, sepatu PDH, kaos kaki hitam dan pet.
 - c. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) dikenakan saat upacara besar dan wisuda dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - jas dan celana PDUB, jilbab PDUB untuk taruni muslim, kemeja PDUB, dasi PDUB, ikat pinggang PDH, atribut, sepatu PDH, kaos kaki hitam dan pet.
2. Setiap taruni yang tidak berjilbab wajib memakai PDH berlengan pendek dan setiap taruni yang berjilbab wajib memakai PDH berlengan panjang.
3. Panjang jilbab PDH depan taruni tidak melewati ikat pinggang dan tidak kelihatan jahitan (atau dilipat pinggirannya).
4. Jilbab PDH yang digunakan berwarna abu-abu.
5. Jilbab PDUB yang digunakan berwarna biru langit.
6. Dalaman jilbab yang digunakan pada jilbab PDH dan PDUB taruni berwarna hitam atau putih.
7. Panjang celana PDH taruna minimal menutupi leher sepatu, sepanjang ukuran lebar jari telunjuk dari bagian atas leher sepatu PDH.
8. Panjang celana PDH taruni menutupi bagian mata kaki.
9. Setiap taruna dalam kondisi khusus (belum mendapatkan pakaian seragam dinas) maka wajib menggunakan pakaian seragam dinas sementara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - PDH : Kemeja lengan panjang biru, celana kain hitam, dasi hitam, ikat pinggang hitam dan jilbab hitam untuk taruni muslim serta sepatu dan kaos kaki hitam (untuk hari Senin, Rabu dan Jum'at).

- PDH : Kemeja lengan panjang putih, celana kain hitam, dasi hitam, ikat pinggang hitam dan jilbab putih untuk taruni muslim serta sepatu dan kaos kaki hitam (untuk hari Selasa dan Kamis).
 - Pakaian Olahraga dan LBB : Kaos olahraga putih, celana training hitam, kaos kaki putih, sepatu olahraga.
10. Setiap taruna yang memasuki lingkungan kampus di luar kegiatan perkuliahan, olahraga, organisasi dan kegiatan keagamaan diwajibkan mengenakan jaket angkatan STMKG dan topi lapangan.
 11. Setiap taruna yang memasuki lingkungan kampus diluar jam kerja diwajibkan mengenakan pakaian sopan dan bersepatu.
 12. Setiap taruna yang sakit dan memasuki lingkungan kampus saat kegiatan perkuliahan ataupun kegiatan lainnya hanya diperbolehkan mengenakan jaket angkatan STMKG dan tetap menggunakan pakaian dinas yang telah ditetapkan.

PASAL 4 KERAPIAN TARUNA

1. Setiap taruna wajib mengenakan pakaian bersih dan rapi di lingkungan kampus.
2. Setiap taruna wajib mencukur rambut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Untuk taruna:

a. calon taruna	: 0-0-0
b. taruna tingkat 1	: 0-0-1
c. taruna tingkat 2	: 0-1-2
d. taruna tingkat 3	: 0-1-3
e. taruna tingkat 4	: 0-1-4
 - Untuk taruni: rambut depan tidak menyentuh mata, rambut samping tidak menyentuh telinga, rambut belakang tidak menyentuh kerah baju.
3. Pemeriksaan kerapian rambut untuk taruna dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali pada saat upacara atau apel, dan 1 (satu) kali setiap akhir bulan untuk taruni.
4. Setiap taruna diwajibkan mencukur kumis, jambang, jenggot, dan bulu hidung.
5. Setiap taruna wajib menjaga kebersihan dan kerapian pakaian seragam dinas, atribut serta sepatu.
6. Setiap taruna wajib menjaga kebersihan kuku (tidak panjang, tidak diberi pewarna dan aksesoris kuku lainnya).
7. Setiap taruna dan taruni dilarang menggunakan kacamata kecuali dengan frame warna gelap (tidak diperkenankan memakai kacamata dengan warna mencolok).
8. Setiap taruna dilarang menggunakan behel (kawat gigi), mentato bagian tubuhnya, memakai tindik/ anting/ cincin/ kalung, menyulam alis, mewarnai kuku dan atau mengecat warna rambut.
9. Perhiasan yang boleh dikenakan di kampus adalah jam tangan, cincin pernikahan bagi yang sudah menikah, dan perlengkapan keagamaan yang telah mendapatkan izin dari Kepala Sub Bagian Administrasi Ketarunaan dan Kerjasama.

PASAL 5 PENGHORMATAN

1. Setiap penghormatan di dalam kampus dilakukan sesuai aturan LBB.
2. Penghormatan dilakukan kepada dosen, pembina, dan senior.
3. Penghormatan sesuai aturan LBB kepada dosen, pembina dan senior dengan jarak +/- 5 meter.
4. Taruna seangkatan diwajibkan bertegur sapa ketika berpapasan.
5. Taruna yang setingkat dengan Danmen wajib melakukan Penghormatan kepada Danmen.
6. Senior wajib membalas penghormatan dari junior, minimal dengan sapaan.
7. Penghormatan dalam barisan wajib dilakukan hanya oleh pemimpin barisan.
8. Saat berkendara, penghormatan terhadap dosen, pembina dan senior dilakukan dengan mengurangi laju kendaraan dan minimal menganggukkan kepala disertai sapaan tanpa membunyikan isyarat kendaraan.
9. Pada saat pengibaran dan penurunan bendera setiap taruna wajib melakukan penghormatan selama masih melihat bendera, baik menggunakan pakaian dinas atau tidak.

PASAL 6 TATA TERTIB MASUK KAMPUS

1. Setiap taruna diwajibkan datang sekurang-kurangnya 30 menit sebelum perkuliahan dimulai.
2. Setiap taruna diwajibkan mengikuti kuliah umum, kuliah budi pekerti, seminar, dan kegiatan lain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak kampus.
3. Setiap taruna yang mengikuti kegiatan perkuliahan dan atau yang berada di lingkungan kampus pada jam kerja wajib mengenakan pakaian dinas.
4. Setiap taruna yang akan memasuki lingkungan kampus STMKG diwajibkan berbaris sebelum memasuki gerbang kampus.
5. Setiap taruna yang akan memasuki lingkungan kampus STMKG dilarang membawa kendaraan bermotor pada hari Senin sampai Jumat, kecuali dalam kondisi khusus dan yang telah mendapat izin tertulis dari Kasubbag Administrasi Ketarunaan dan Kerjasama.
6. Setiap taruna yang akan memasuki lingkungan kampus STMKG dengan membawa kendaraan tidak bermotor diperbolehkan memarkir kendaraan terlebih dahulu kemudian berbaris seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 4 di atas.
7. Setiap taruna yang memasuki kampus pada saat kegiatan perkuliahan diwajibkan menjalani pemeriksaan kerapian oleh satuan polisi taruna.
8. Bagi pengurus harian Resimen, pemeriksaan kerapian dilakukan oleh komandan Resimen.
9. Setiap taruna yang memasuki lingkungan kampus di luar kegiatan perkuliahan diwajibkan memakai sepatu kecuali di area ATM.

PASAL 7 TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Setiap taruna diwajibkan berada di dalam ruangan kelas sekurang-kurangnya 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.
2. Komandan peleton wajib menyiapkan dan melaporkan jumlah taruna kepada dosen, serta memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai.
3. Setiap taruna wajib menyimak penjelasan materi dari dosen.
4. Saat perkuliahan berlangsung, taruna dilarang menggunakan hp/ gawai/ alat komunikasi lainnya.

5. Taruna dilarang membawa makanan dan minuman di dalam kelas.
6. Setiap taruna diwajibkan menjaga kebersihan dan keutuhan sarana dan prasarana kelas.
7. Komandan peleton wajib menyiapkan dan memberikan laporan kepada dosen setelah perkuliahan selesai.
8. Setiap taruna yang akan meninggalkan kelas selama perkuliahan diperbolehkan apabila mendapat ijin dari Komandan Peleton, Bintal, Kasubbag Akademik dan Dosen yang bersangkutan.

PASAL 8

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER, UJIAN AKHIR SEMESTER, SIDANG PROPOSAL DAN SKRIPSI

1. Setiap taruna peserta ujian diwajibkan hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ujian dan 30 menit sebelum pelaksanaan sidang. Bila lewat dari waktu tersebut, maka taruna tidak diperkenankan mengikuti ujian.
2. Setiap taruna peserta ujian tengah semester dan ujian akhir semester diwajibkan berpakaian PDH lengkap dan rapi, menjaga kebersihan dan kerapihan pakaian seragam dinas, atribut serta sepatu.
3. Setiap taruna peserta ujian Sidang Proposal dan Sidang Skripsi diwajibkan berpakaian PDUB lengkap dan rapi, menjaga kebersihan dan kerapihan pakaian seragam dinas, atribut serta sepatu.
4. Setiap taruna peserta ujian diwajibkan membawa alat tulis masing-masing serta wajib patuh dan menghormati petugas pengawas ujian.
5. Setiap taruna peserta ujian dilarang membawa dan menggunakan telepon genggam di dalam ruang ujian serta dilarang meminjam alat tulis selama ujian berlangsung.
6. Setiap taruna peserta ujian dilarang berbicara/berdiskusi dan dilarang mondar-mandir selama pelaksanaan ujian. Jika ingin pergi ke toilet, dianjurkan sebelum ujian dimulai.
7. Setiap taruna peserta ujian dilarang tukar-menukar catatan/kertas kerja saat ujian *open book* dan dilarang memperlihatkan lembar jawaban kepada sesama peserta ujian.
8. Setiap taruna peserta ujian yang kedapatan mencontek dalam bentuk apapun akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

PASAL 9

TATA TERTIB KELUAR KAMPUS

1. Setiap taruna yang akan keluar dari lingkungan kampus STMKG diwajibkan berbaris dan boleh dibubarkan setelah keluar melewati gerbang kampus.
2. Setiap taruna yang akan keluar dari lingkungan kampus STMKG dan akan mengambil kendaraan di tempat parkir diwajibkan mengikuti barisan sampai dibubarkan kemudian mengambil kendaraan.

BAB III
UPACARA DAN APEL

PASAL 10
TATA TERTIB UPACARA DAN APEL

1. Setiap taruna wajib mengikuti seluruh kegiatan upacara maupun apel yang telah dijadwalkan.
2. Upacara dilakukan setiap awal bulan dan hari-hari besar yang telah ditentukan.
3. Apel dilaksanakan setiap hari Senin selain pada awal bulan atau hari lain yang telah ditentukan.
4. Seluruh taruna pada hari upacara maupun apel diwajibkan sudah datang dan berbaris di lapangan apel pada pukul 07.00 WIB.
5. Jika ada perubahan waktu upacara maupun apel akan disampaikan melalui jarkom dari masing-masing komandan peleton.
6. Tata cara pelaksanaan upacara dan apel mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan oleh Resimen.
7. Petugas upacara maupun apel ditentukan oleh Resimen.
8. Satuan Polisi Taruna pada saat upacara maupun apel membentuk barisan tersendiri di belakang barisan utama kecuali bagi polisi taruna yang bertugas.
9. Petugas kesehatan yang telah ditunjuk oleh Resimen berbaris di belakang barisan utama (4 orang petugas kesehatan untuk setiap kompi).

PASAL 11
TATA TERTIB APEL PENGIBARAN DAN PENURUNAN BENDERA

1. Apel pengibaran bendera dilakukan pada hari Senin-Jumat pukul 06.00 WIB kecuali pada saat upacara bendera.
2. Apel penurunan bendera dilakukan pada hari Senin-Jumat pukul 18.00 WIB.
3. Peserta apel pengibaran dan penurunan bendera adalah seluruh taruna yang berada di area kampus STMKG.
4. Pada saat proses pengibaran maupun penurunan bendera, peserta apel wajib mengikuti instruksi pemimpin apel.
5. Pada saat proses pengibaran bendera, pembubaran pasukan boleh dilakukan setelah ada aba-aba bubar dari pemimpin apel.
6. Petugas apel pengibaran maupun penurunan bendera ditentukan oleh Resimen.

BAB IV KETARUNAAN

PASAL 12 KEGIATAN WAJIB KETARUNAAN

1. Setiap taruna wajib mengikuti kegiatan olahraga sesuai dengan jadwal dan instruksi dari pembina maupun koordinator olahraga.
2. Setiap taruna wajib mengikuti kegiatan Latihan Baris Berbaris sesuai dengan jadwal dan instruksi dari pembina maupun yang ditugaskan oleh pembina.
3. Setiap taruna tingkat satu wajib mengikuti kegiatan karate pada hari Sabtu sesuai dengan jadwal dan instruksi dari pembina, pelatih, maupun pengurus karate.
4. Setiap taruna wajib mengenakan pakaian seragam dinas kegiatan wajib ketarunaan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pakaian seragam olahraga : baju dan celana training olahraga STMKG, sepatu olahraga, kaos kaki putih, dan topi lapangan.
 - b. Pakaian seragam LBB : baju dan celana training olahraga STMKG, sepatu olahraga, kaos kaki putih, dan topi lapangan.
 - c. Pakaian seragam karate: baju, celana, dan sabuk karate. Untuk taruni wajib memakai dalaman warna putih.

PASAL 13 KEGIATAN DINAS LUAR KETARUNAAN

1. Setiap taruna yang melaksanakan dinas luar wajib menggunakan Pakaian Dinas Harian atau Pakaian yang telah ditentukan seizin Kasubbag Ketarunaan dan Kerjasama STMKG.
2. Setiap taruna wajib menjaga nama baik STMKG saat melaksanakan dinas luar.
3. Setiap taruna yang melaksanakan dinas luar wajib membuat surat izin atau surat perintah tugas mengetahui Kasubbag Ketarunaan dan Kerjasama STMKG.
4. Setelah melaksanakan dinas luar, taruna wajib membuat laporan kegiatan dinas luar.

BAB V ORGANISASI

PASAL 14 ORGANISASI TARUNA

1. Setiap taruna diwajibkan mengikuti sekurang-kurangnya 1 (satu) kegiatan sub bidang/ organisasi pilihan yang ada di STMKG selain kegiatan ekstrakurikuler wajib.
2. Taruna dinyatakan aktif menjadi anggota suatu sub bidang/ organisasi jika sudah dilantik oleh sub bidang/ organisasi pilihan yang ada di STMKG sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Setiap taruna yang telah bergabung pada keanggotaan suatu sub bidang/ organisasi, wajib melaksanakan tugas yang diberikan pembina dan pengurus organisasi.
4. Setiap taruna wajib aktif mengikuti kegiatan/ latihan rutin yang dilaksanakan sub bidang/ organisasi yang telah dipilihnya.
5. Setiap taruna wajib menjaga nama baik dan mentaati peraturan dari sub bidang/ organisasi yang ada di STMKG.
6. Setiap taruna wajib menggunakan atribut organisasi/ brevet sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Taruna yang mengundurkan diri/ dikeluarkan dari suatu sub bidang/ organisasi akan dilakukan upacara khusus untuk mencabut status keanggotaan organisasi yang bersangkutan.

BAB VI
TATA TERTIB DI LUAR KAMPUS

PASAL 15
KETERTIBAN DI LUAR KAMPUS

1. Setiap taruna wajib menjaga wibawa pada saat mengenakan pakaian dinas atau mengenakan atribut almamater di luar lingkungan kampus STMKG.
2. Setiap taruna dilarang bergerombol di depan kampus, warung maupun pedagang kaki lima di depan kampus.
3. Setiap taruna wajib bertegur sapa kepada sesama taruna, senior, pembina dan dosen di luar lingkungan kampus STMKG .
4. Setiap taruna dilarang membawa teman lawan jenis ke dalam kamar tidur dan tempat-tempat tertutup lainnya.
5. Setiap kegiatan yang melibatkan teman lawan jenis wajib dilaksanakan di ruang terbuka.
6. Setiap taruna wajib menghargai, menghormati dan menjaga etika serta sopan santun di lingkungan masyarakat.

PASAL 16
ATURAN JAM MALAM

1. Setiap taruna dilarang berada di luar tempat tinggal lewat dari jam 22.00 WIB pada hari senin-jumat dan jam 23.00 WIB pada hari sabtu-minggu dan hari libur.
2. Bagi taruna yang mempunyai kepentingan yang bersifat penting dan mendesak di atas jam malam diwajibkan melapor kepada Polisi Taruna yang bertugas malam pada hari tersebut atau kepada Komandan Satuan Polisi Taruna dengan mengisi form yang telah disediakan.

BAB VII
PEMBERIAN SANKSI DAN JENIS PELANGGARAN

PASAL 17
PEMBERIAN SANKSI

1. Setiap taruna yang melanggar aturan-aturan tersebut di atas akan dikenakan angka kesalahan dan hukuman disiplin oleh Satuan Polisi Taruna sesuai dengan jenis pelanggarannya.
2. Sanksi berupa akes (angka kesalahan) berlaku selama pendidikan dan diakumulasi setiap semester.
3. Sanksi berupa akes (angka kesalahan) dapat diberikan, atas laporan Polisi taruna, Dosen, Pembina, atau pun Pejabat dan disahkan oleh salah satu dari Tim Pemberi Sanksi.
4. Tim Pemberi Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
 - a. Ketua STMKG
 - b. Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum dan Ketrunaan
 - c. Pembantu Ketua III Bidang Ketrunaan
 - d. Kepala Sub Bagian Administrasi Ketrunaan dan Kerjasama
 - e. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
 - f. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
5. Taruna yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan teguran lisan, tertulis, hukuman fisik dari Poltar hingga Surat Keputusan Pengeluaran Taruna oleh Ketua STMKG.
6. Surat Peringatan (SP) dikeluarkan oleh Ketua STMKG jika sanksi kumulatif Akes memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada tabel angka kesalahan dan peringatan dibawah ini:

No	Peringatan	Keterangan
1	Peringatan pertama	Angka kesalahan mencapai 50
2	Peringatan kedua	Angka kesalahan mencapai 75
3	Peringatan Ketiga	Angka kesalahan mencapai 100 (dikeluarkan dari STMKG)

7. Setiap taruna yang terbukti melanggar hingga mencapai angka kesalahan 100 atau melakukan pelanggaran tingkat berat maka akan diberikan Surat Panggilan untuk disidangkan dalam sidang kode etik.
8. Sidang kode etik dipimpin oleh Ketua STMKG yang disaksikan oleh Kabag Admikumtar, Kasubbag Ketrunaan dan Kerjasama, Pembina Mental, dan Pembina yang ditunjuk oleh Ketua STMKG.
9. Apabila hasil sidang kode etik menunjukkan bahwa Taruna tersebut terbukti bersalah maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Pengeluaran Taruna oleh Ketua STMKG.

Bagian Kesatu
PELANGGARAN TINGKAT BERAT
PASAL 18

No	Jenis-jenis pelanggaran	AKES	Sanksi Poltar
1	Terbukti melakukan kejahatan kriminal, tindak asusila berupa : mencuri, membunuh, memperkosa, berzina dan atau merencanakan / membantu melakukan kejahatan kriminal	100	1.Lari mengelilingi lapangan olahraga 25x 2.Diserahkan ke Polisi dengan surat pegantar Ketua STMKG
2	Menjadi anggota organisasi terlarang		
3	Memiliki, menyimpan, mengedarkan atau mempergunakan obat terlarang atau minuman keras		
4	Membawa senjata api dan / atau senjata tajam		
5	Memerintah atau mengeluarkan kata-kata ancaman yang dapat menimbulkan kekacauan terhadap taruna atau Pembina		
6	Tidak masuk perkuliahan selama 10 hari berturut-turut	100	1.Lari mengelilingi lapangan olahraga 25x. 2.Diserahkan ke Ketua STMKG melalui Pembina Mental
7	Terbukti merusak dengan sengaja sarana prasarana STMKG.		
8	Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hal hal yang berbaur SARA		
9	Terbukti melakukan kegiatan kuliah ditempat lain.		
10	Berkelahi atau memukul Pembina dan atau sesama taruna serta melawan perintah Pembina berupa menentang tanpa alasan terhadap program pendidikan STMKG		
11	Menikah pada waktu atau masih dalam masa pendidikan		
12	Hamil dalam masa pendidikan.		
13	Mendatangi tempat mesum, diskotik dan tempat terlarang lainnya		
14	Menjalin hubungan khusus sesama jenis (Homoseksual/ Lesbian)		
15	Hal hal lain yang patut diduga termasuk kategori pelanggaran tingkat berat yang belum diatur dalam peraturan ini	100	

Bagian Kedua
PELANGGARAN TINGKAT SEDANG
PASAL 19

No	Jenis-jenis pelanggaran	AKES	Sanksi Poltar
1	Menjiplak kertas kerja, tugas akhir/skripsi orang lain, menyontek ujian, memberikan jawaban ujian pada teman	50	1. Lari mengelilingi lapangan olahraga 20x 2. Push up 50x.
2	Menyuruh orang lain menyusun tugas akhir/skripsi atau kertas kerjanya		
3	Berdua-duaan di kamar, kos-kosan, lingkungan kampus, dan atau melakukan aktivitas mesum		
4	Tidak mengikuti kegiatan wajib kampus upacara penting: upacara pembukaan dan penutupan semester, upacara peringatan Kemerdekaan RI, upacara peringatan HMD, dan upacara penting lainnya		
5	Menghina/ meremehkan pembina/senior atau bersikap tidak sopan baik melalui ucapan, perilaku, tulisan, gambar atau meme terhadap pembina/senior	30	1. Lari mengelilingi lapangan olahraga 15x 2. Push up 30x.
6	Membuat gaduh / keributan di kelas/ kampus atau pun di lingkungan masyarakat		
7	Memberikan keterangan palsu dalam bentuk apapun		
8	Memfitnah, mengeluarkan kata-kata ancaman, atau membuat keterangan palsu		
9	Mendatangi tempat konser yang dicurigai membahayakan kehidupan taruna	20-40	1. Lari mengelilingi lapangan olahraga 10x 2. Push up 30x.
10	Tidak melaksanakan perintah tugas / dinas. (Nilai akes tergantung dari bobot tugas)		
11	Memakai sarana prasarana STMKG tanpa izin		
12	Mengadakan pertemuan kelompok/ organisasi tanpa izin	15	
13	Menggunakan behel atau kawat gigi, bertato, memakai tindik/ anting/ cincin/ kalung, menyulam alis, mewarnai kuku dan atau mengecat warna rambut	15	1. Lari mengelilingi lapangan olahraga 5x 2. Push up 30x.
14	Membawa kendaraan bermotor tanpa izin di lingkungan kampus		
15	Hal hal lain yang patut diduga termasuk kategori pelanggaran tingkat sedang yang belum diatur dalam peraturan ini	15-50	

Bagian Ketiga
PELANGGARAN TINGKAT RINGAN
PASAL 20

No	Jenis-jenis pelanggaran	AKES	Sanksi Poltar	
1	Perkuliahan			
	a) Tidak mengikuti perkuliahan tanpa keterangan (per-matakuliah)	10	Lari dan Push-Up	10X
	b) Terlambat mengikuti perkuliahan (per-matakuliah)	5	Push-Up	5 X
	c) Mengikuti perkuliahan tidak sungguh-sungguh	5	Push-Up	5 X
	d) Meninggalkan perkuliahan tanpa izin	5	Push-Up	5 X
	e) Memalsukan absensi kehadiran taruna saat perkuliahan	10	Lari dan Push-Up	10X
	f) Menandatangani teman yang tidak hadir perkuliahan	10 (satu kelas)	Lari dan Push-Up	10X (satu kelas)
2	Kuliah umum, kuliah budi pekerti, seminar, dan kegiatan lain			
	a) Tidak mengikuti kuliah umum, kuliah budi pekerti, seminar, dan kegiatan lain tanpa keterangan (per-matakuliah)	10	Lari dan Push-Up	10X
	b) Terlambat mengikuti kuliah umum, kuliah budi pekerti, seminar, dan kegiatan lain (per-matakuliah)	5	Push-Up	5 X
	c) Mengikuti kuliah umum, kuliah budi pekerti, seminar, dan kegiatan lain tidak sungguh-sungguh	5	Push-Up	5 X
	d) Meninggalkan kuliah umum, kuliah budi pekerti, seminar, dan kegiatan lain tanpa izin	5	Push-Up	5 X
	e) Memalsukan absensi kehadiran taruna saat kuliah umum, kuliah budi pekerti, seminar, dan kegiatan lain	10	Lari dan Push-Up	10X

	f) Menandatangani teman yang tidak hadir Kuliah umum, kuliah budi pekerti, seminar, dan kegiatan lain	10 (satu kelas)	Lari dan Push-Up	10X (satu kelas)
3	Upacara / Apel			
	a) Tidak mengikuti upacara / apel	10	Lari dan Push-Up	10X
	b) Terlambat upacara / apel	5	Push-Up	5 X
	c) Mengikuti upacara / apel tidak sungguh-sungguh	5	Push-Up	5 X
	d) Bubar barisan tanpa izin	5	Push-Up	5 X
	e) Memalsukan absensi kehadiran taruna saat kegiatan upacara / apel	10	Lari dan Push-Up	10X
	f) Menandatangani teman yang tidak hadir upacara / apel	10 (satu kelas)	Lari dan Push-Up	10X (satu kelas)
4	Olahraga dan atau Latihan Baris Berbaris			
	a) Tidak mengikuti olahraga dan atau LBB	10	Lari dan Push-Up	10X
	b) Terlambat olahraga dan atau LBB	5	Push-Up	5 X
	c) Mengikuti olahraga dan atau LBB tidak sungguh-sungguh	5	Push-Up	5 X
	d) Bubar barisan tanpa izin	5	Push-Up	5 X
	e) Memalsukan absensi kehadiran taruna saat kegiatan olahraga dan atau LBB	10	Lari dan Push-Up	10X
	f) Menandatangani teman yang tidak hadir olahraga dan atau LBB	10 (satu kelas)	Lari dan Push-Up	10X (satu kelas)
5	Karate			
	a) Tidak mengikuti karate	10	Lari dan Push-Up	10X
	b) Terlambat karate	5	Push-Up	5 X
	c) Mengikuti karate tidak sungguh-sungguh	5	Push-Up	5 X
	d) Bubar karate tanpa izin	5	Push-Up	5 X
	e) Memalsukan absensi kehadiran taruna saat kegiatan karate	10	Lari dan Push-Up	10X
	f) Menandatangani teman yang tidak	10 (satu	Lari dan Push-Up	10X (satu

	hadir karate	kelas)		kelas)
6	Organisasi			
	a) Melakukan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap organisasi di STMKG	25	Lari dan Push-Up	25X
	b) Dikeluarkan atau mengundurkan diri dari organisasi tanpa seizin dari Ketua/Komandan organisasi, Komandan Resiman, dan Kasubag Ketarunaan dan Kerjasama	20	Lari dan Push-Up	20X
	c) Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota organisasi di STMKG	10	Lari dan Push-Up	10X
	d) Tidak mengikuti kegiatan latihan rutin organisasi yang diikuti tanpa keterangan	5	Push-Up	5 X
	e) Tidak mengenakan atribut organisasi	5	Push-Up	5 X
7	Kelalaian			
	a) Membawa tamu di luar tempat yang telah ditentukan	5	Push-Up	5 X
	b) Duduk/tidur di meja belajar (kelas)	5	Push-Up	5 X
	c) Tidak menggunakan sepatu di dalam area kampus kecuali ATM dan masjid kampus	5	Push-Up	5 X
	d) Lalai membuat laporan setelah tugas ekstrakurikuler selesai	5	Push-Up	5 X
	e) Tidak memakai pakaian seragam lengkap taruna	5	Push-Up	5 X
	f) Tidak membawa buku saku atau tidak menjaga keutuhannya	5	Push-Up	5 X
	g) Memakai jaket selain jaket almamater STMKG di lingkungan kampus STMKG	5	Push-Up	5 X
8.	Sikap / perilaku			

	a) Merokok di lingkungan kampus	10	Lari Dan Push-Up	10 X
	b) Menggunakan nama KORPS STMKG untuk kepentingan pribadi atau golongan	10	Lari Dan Push-Up	10 X
	c) Mencorat coret fasilitas STMKG (dinding dsb)	10	Lari dan Push-Up	10 X
	d) Potongan rambut tidak sopan / tidak sesuai dengan peraturan.	10	Lari dan Push-Up	10 X
	e) Tidak melakukan penghormatan kepada senior dan / pembina/ atasan	10	Push-Up	5 X
	f) Membuang sampah tidak pada tempatnya di lingkungan kampus STMKG	5	Push-Up	5 X
	g) Tidak membersihkan atribut ketarunaan	5	Push-Up	5 X
	h) Melanggar jam malam	5	Push-Up	5 X
9	Kebersihan dan Ketenangan Kelas			
	a) Membuat kegaduhan, menggunakan alat komunikasi HP/Gadget dll, selama perkuliahan berlangsung di kelas.	5	Push-Up	5 X
	b) Membawa makanan/ jajanan/makan didalam kelas, serta minuman kemasan yang akan menimbulkan sampah.	5 (satu kelas)	Push-Up	5 X
10	Hal hal lain yang patut diduga termasuk kategori pelanggaran tingkat ringan yang belum diatur dalam peraturan ini	5-25		

BAB VIII
PENGHARGAAN
PASAL 21
PENGHARGAAN TARUNA

1. Taruna STMKG yang berprestasi, baik dalam bidang akademik, olahraga, kegiatan sosial, dan aktif di organisasi akan mendapatkan point angka prestasi sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihinya.
2. Taruna yang mengumpulkan point angka prestasi hingga 100 akan mendapatkan penghargaan dari Ketua STMKG saat upacara wisuda.
3. Penghargaan kepada taruna yang beprestasi sebagaimana dimaksud point 1 dapat diusulkan oleh Taruna yang bersangkutan, Dosen dan/ atau Dosen Pembimbing dan di sahkan oleh Kepala Sub Bagian Akademik/ Kepala Sub Bagian Ketarunaan dan Kerjasama/ Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Ketarunaan dan/ atau Ketua STMKG

Bagian Pertama
PENGHARGAAN PRESTASI
BIDANG AKADEMIK
PASAL 22

No	Prestasi	Nilai
1	Mendapatkan peringkat 1 di jurusannya dalam 1 semester	5
2	Mendapatkan peringkat 2 di jurusannya dalam 1 semester	4
3	Mendapatkan peringkat 3 di jurusannya dalam 1 semester	3
4	Menemukan teknologi baru di bidang MKGI	20
5	Melakukan rekayasa instrumen bidang MKGI	20
6	Menjadi pembicara mewakili STMKG dalam seminar ilmiah di tingkat internasional	20
7	Menjadi pembicara mewakili STMKG dalam seminar ilmiah di tingkat nasional	10
8	Menjadi pembicara dalam seminar ilmiah di lingkup kampus	3
9	Menjadi peserta dalam seminar ilmiah atau kegiatan di tingkat internasional	5
10	Menjadi peserta dalam seminar ilmiah atau kegiatan di tingkat nasional	3
11	Menjadi peserta dalam seminar ilmiah atau kegiatan di lingkup BMKG/ STMKG	1
12	Menerbitkan jurnal ilmiah di tingkat internasional	15
13	Menerbitkan jurnal ilmiah di tingkat nasional yang terakreditasi	10
14	Menerbitkan jurnal ilmiah di buletin	5
15	Menulis artikel ilmiah di surat kabar internasional	7
16	Menulis artikel ilmiah di surat kabar nasional	5
17	Menulis artikel ilmiah di surat kabar lokal	2
18	Merancang dan melakukan penelitian mandiri yang dipublikasikan	5
19	Membantu penelitian dosen/ Menjadi anggota tim penelitian	3

Bagian Kedua
PENGHARGAAN PRESTASI
BIDANG OLAHRAGA
PASAL 23

No	Prestasi	Nilai
1	Mendapatkan juara 1 lomba olahraga tingkat internasional	20
2	Mendapatkan juara 2 lomba olahraga tingkat internasional	18
3	Mendapatkan juara 3 lomba olahraga tingkat internasional	15
4	Mendapatkan juara 1 lomba olahraga tingkat nasional	15
5	Mendapatkan juara 2 lomba olahraga tingkat nasional	12
6	Mendapatkan juara 3 lomba olahraga tingkat nasional	10
7	Mendapatkan juara 1 lomba olahraga di OPTK Kedinasan/ tingkat regional	10
8	Mendapatkan juara 2 lomba olahraga di OPTK Kedinasan/ tingkat regional	7
9	Mendapatkan juara 3 lomba olahraga di OPTK Kedinasan/ tingkat regional	5
10	Mewakili STMKG dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional	8
11	Mewakili STMKG dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional	3
12	Mewakili STMKG dalam kejuaraan olahraga tingkat regional	2
13	Mewakili STMKG dalam lomba olah raga/ OPTK Kedinasan	1

Bagian Ketiga
PENGHARGAAN PRESTASI
BIDANG ORGANISASI DAN KEGIATAN SOSIAL
PASAL 24

No	Prestasi	Nilai
1	Menjadi Ketua Perhimpunan Organisasi di tingkat Nasional	15
2	Menjadi Komandan Resimen STMKG	15
3	Menjadi Kepala Bidang Resimen, Komandan Batalyon, dan Komandan Polisi Taruna	10
4	Menjadi Komandan Kompi, Komandan Passus, Komandan MB, Kepala Sub Bidang Resimen, Ketua Karate	7
5	Menjadi Ketua Organisasi di Korps Resimen	5
6	Menjadi Komandan Peleton	2
7	Menjadi Ketua panitia kegiatan di Korps Resimen	2
8	Mengkoordinir / membantu kegiatan sosial kemasyarakatan/ peduli bencana	5
9	Menjadi relawan bencana, timsar, dan kegiatan semacamnya	5
10	Donor Darah	2

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 25

1. Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
2. Agar seluruh Taruna STMKG mengetahui dan mematuhi Peraturan Ketua ini, memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Ketarunaan dan Kerjasama mengawasi dan mengontrol Peraturan Ketua ini.
3. Perubahan atas tata tertib, penghargaan prestasi dan penetapan sanksi taruna Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika dapat ditata kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi STMKG.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 28 Maret 2016


KETUA SEKOLAH TINGGI
METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
[Signature]
Dr. SIKO PRAYITNO ADI, M.Si
NIP. 19640315 198503 1001